



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 29 /900/2022

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana diktum KESATU berkewajiban untuk :


1. menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota Pariaman melalui Dinas Kesehatan Kota Pariaman;
2. memenuhi semua kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk masing-masing penerima hibah Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 8 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN	
UNITS/LOKASI KERJA	PARAF/ TGL
SIBOLGA	
ASAHAN	
PALEMBANG	
KABUPATEN	
KOTA	
UNDA	


Handwritten notes on the table:  
8/2/22  
27/2/22  
27/2/22

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 20 /900/2022  
 TANGGAL : 8 Februari 2022  
 TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH YANG  
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA**

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	<b>JUMLAH HIBAH</b>		354.000.000
I	<b>BELANJA HIBAH KEPADA BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI</b>		
	<b>HIBAH KEPADA KELOMPOK / ANGGOTA MASYARAKAT</b>		354.000.000
	PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA PARIAMAN	Jl. SENTOT ALI BASA KEL.JATI HILIR	354.000.000
			354.000.000

PARAF KOORDINASI PROBUDHUKOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KORPORASI PARIAMAN	7-2-22
KELOMPOK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	7-2-22
KELOMPOK HUKUM & HAM	7-2-22
KELOMPOK BAG PERUNDANG MELAYANAN	7-2-22

WALIKOTA PARIAMAN,   
 GENIUS UMAR